



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN

Jalan Brigjen K.H. Sam'un No.44 D Kota Serang 42112
Telepon 081-1992-0254 Whatsapp 0819-0222-2210

Laman: <https://banten.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwilbanten@kemenkum.go.id

Nomor : W.12-UM.01.01-1237

20 Juni 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Keterangan Data Tidak Tersedia

**Yth. Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten
di tempat**

Menindaklanjuti surat dari Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 093/KI-Banten/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025 perihal Perpanjangan Waktu Pengisian Kuesioner Monitoring dan Evaluasi Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten telah melakukan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) sebagaimana mestinya.

Namun demikian, berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada Kantor Wilayah, terdapat beberapa isian dalam kuesioner SAQ yang tidak dapat kami lengkapi. Hal ini disebabkan karena sepanjang Tahun 2024, tidak terdapat permohonan informasi publik yang ditolak, tidak terdapat permohonan yang membutuhkan perpanjangan waktu pemberian informasi, serta tidak ada dokumen terkait penolakan maupun serah terima informasi tersebut.

Adapun data dan dokumen yang tidak tersedia meliputi :

1. Buku atau daftar register permohonan informasi publik yang ditolak, memuat nama, alamat pemohon, informasi yang diminta, serta alasan penolakan (poin II.1 dalam SAQ)
2. Dokumen jawaban PPID atas penolakan permohonan informasi Tahun 2024 (poin II.2)
3. Dokumen pemberitahuan perpanjangan waktu pemberian informasi kepada pemohon (poin II.5)
4. Ringkasan laporan akses informasi publik terkait jumlah penolakan dan alasannya (poin II.2 huruf c dan d).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, kami lampirkan Surat Keterangan Nihil (Suket Nihil) untuk data yang tidak dapat disediakan sebagaimana diminta dalam dokumen SAQ Monitoring dan Evaluasi Tahun 2025.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan melengkapi pengisian kuesioner. Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Picesco Andika Tulus



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN

Jalan Brigjen K.H. Sam'un No.44 D Kota Serang 42112
Telepon 081-1992-0254 Whatsapp 0819-0222-2210

Laman: <https://banten.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwilbanten@kemenkum.go.id

SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Picesco Andika Tulus
NIP : 198503102005011001
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Plt. Kepala Kantor Wilayah
Unit Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten

Dengan ini menerangkan bahwa selama periode tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten:

1. Tidak menerima permohonan informasi publik yang ditolak, sehingga tidak terdapat:
 - a. Register permohonan informasi publik yang ditolak;
 - b. Dokumen jawaban PPID atas penolakan permohonan informasi;
 - c. Alasan penolakan permohonan informasi publik.
2. Tidak terdapat permohonan informasi yang memerlukan perpanjangan waktu dalam pemberian informasi, sehingga tidak tersedia:
 - a. Dokumen pemberitahuan perpanjangan waktu kepada pemohon informasi.

Dengan demikian, untuk data dan dokumen yang disebutkan di atas, tidak dapat dilampirkan dalam pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Surat ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan sebagai bentuk pertanggungjawaban informasi publik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Serang, 20 Juni 2025
Plt. Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Picesco Andika Tulus